

KEADILAN VERSUS KEPASTIAN HUKUM

Sejak Munir dibunuh, kasus ini menjadi contoh sempurna wajah penegakan hukum di Indonesia pasca era Orde Baru. Menjadi contoh bagaimana negara ini memperlakukan suatu kasus pelanggaran HAM, sebuah kejahatan yang melibatkan aparatus negara yang menyalahgunakan kewenangannya. Penegakan hukum yang seharusnya bekerja atas serangkaian kode-kode aturan pasti, ternyata masih juga bisa ditarik ke sana ke sini oleh kepentingan politik. Anehnya, komitmen politik sudah dinyatakan dan ditebar ke mana-mana, baik oleh Presiden SBY sendiri, maupun jajaran eksekutif di bawahnya, mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, sampai Kepala BIN. Tapi komitmen itu tak membuat hukum dan keadilan menjadi realitas.

Publik sempat memiliki harapan tinggi dengan diterimanya usulan pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur-unsur non-pemerintah. Meski demikian, hasil yang didapat sungguh minim, tidak sesuai seperti bobot pernyataan retorik pemerintah. Pasca kerja TPF, hanya satu orang yang bisa dibawa ke meja hijau, Pollycarpus, co-pilot PT Garuda, dengan logika dakwaan yang jauh dari pengungkapan pembunuhan konspiratif. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat –dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta- yang menghukum Pollycarpus 14 tahun penjara –atas tuntutan pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu- kemudian diubah secara drastis oleh Putusan Mahkamah Agung. Pollycarpus dianggap tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana dan hanya bersalah atas menggunakan surat palsu. Hasil ini membuat upaya pengungkapan kasus ini kembali ke tangan Kepolisian RI, yang punya otoritas sebagai penyelidik dan penyidik. Hingga kini tidak juga ada tersangka baru yang berhasil diajukan ke meja hijau. Kasus Munir untuk sementara masuk dalam deret hitung kasus-kasus yang tak terselesaikan dan masuk ke dalam lingkaran impunitas.

I. Mengadili Satu Orang

Persidangan Pollycarpus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir pada 20 Desember 2005, dengan putusan 14 tahun penjara bagi Pollycarpus.¹ Hal menarik dari argumen putusannya adalah terbuktinya Pollycarpus yang melakukan pembunuhan terhadap Munir tidak seorang diri, namun melibatkan orang lain. Secara samar dalam putusan tersebut juga disebutkan banyaknya kemungkinan petunjuk lain bagi investigasi lebih lanjut. Beberapa nama dalam putusan menjadi kunci penting keberlangsungan kasus ini, antara lain Ramelgia Anwar (mantan petinggi Garuda) dan Muchdi PR (mantan Deputy Kepala BIN).² Putusan Majelis Hakim ini cukup ‘di luar dugaan’, mengingat sejak awal persidangan seolah-olah logika pembunuhan Munir dibangun dengan motif personal dan tidak diarahkan pada pembuktian akan sebuah konspirasi politik, seperti yang menjadi temuan investigasi Tim Pencari Fakta/TPF Munir.

Reaksi pasca putusan 20 Desember 2005 tersebut juga menunjukkan bahwa kasus Munir masih menjadi ‘*unfinished business*’. Otoritas penting di negeri ini –mulai dari Presiden SBY, anggota DPR, Kepala BIN, dan Kapolri- pun mengeluarkan pernyataan bahwa kasus Munir belum selesai, seraya mengeluarkan pernyataan bahwa tetap berkomitmen penuh atas pengungkapan kasus ini.³ Persoalannya, komitmen para pejabat tersebut lebih merupakan komitmen di atas kertas, lebih sebagai politik penampilan di muka publik belaka. Pihak yang berwenang, khususnya Kepolisian

¹ Laporan HAM 2005; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006. Hal 167-186. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, 20 Desember 2005.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

RI terbukti gagal melanjutkan investigasi pasca putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

Polisi misalnya begitu mudah dan gampang hanya mengandalkan “kemauan baik” dari Pollycarpus untuk memberikan keterangan lanjutan dengan memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kepada Pollycarpus.⁴ Upaya ini misalnya tidak terlalu disambut baik oleh pihak keluarga Pollycarpus. Yos Hera Iswandari, istri Pollycarpus misalnya mengaku Jend (Pol) Sutarto memberikan pesan kepadanya –pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- untuk memberitahu kepada Pollycarpus agar berterus terang. Hera sendiri mengaku tidak ada satu hal pun yang masih disembunyikan oleh suaminya, Pollycarpus.⁵

Sementara itu, melihat perkembangan yang tidak juga progresif, KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) kembali mendesak Presiden SBY untuk membentuk tim penyidik baru dan mengaudit tim penyidik yang lama, yang terbukti gagal melanjutkan investigasi kasus ini.⁶ Namun gagasan ini tidak mendapat gaung di tingkatan pemerintah.

Di sisi lain, terjadi kesimpangsiuran tentang penyidikan Ramelgia Anwar, mantan Wakil Kepala Pengamanan (*Vice President Corporate Security*) PT Garuda. Salah satu sumber sebenarnya mengetahui bahwa Ramelgia Anwar telah ditetapkan sebagai tersangka baru pada kasus Munir,⁷ namun Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Bachrul Alam menyatakan mereka masih memproses berkas pemeriksaan terkait pemalsuan dokumen.⁸ Bantahan ini kembali dinyatakan oleh Mabes Polri melalui Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko yang menegaskan bahwa Ramelgia Anwar masih dalam status sebagai saksi dalam kasus pemalsuan surat.⁹ Ramelgia Anwar sendiri merupakan salah satu figur penting dalam kasus Munir bila merujuk pada putusan Majelis Hakim terhadap Pollycarpus pada 20 Desember 2005. Putusan Majelis Hakim tersebut menyebutkan:

“...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud.”¹⁰

“...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa

⁴ Bicaralah Polly!, Koran Tempo, 22 Desember 2005. Polri Akan Lindungi Polly; BIN Akan Bantu Ungkap Dalang, 23 Desember 2005. Pollycarpus Diminta Terus Terang soal Pembunuhan Munir, Suara Pembaruan, 5 September 2006.

⁵ Pembunuhan Munir; Istri Pollycarpus Ditelepon Kepala Polri, Kompas, 11 Januari 2006. Keluarga Pollycarpus Tak Butuh Perlindungan, Koran Tempo, 11 Januari 2006.

⁶ Kasus Munir; Imparsial Desak Dibentuk Tim Penyidik Baru, Kompas, 12 Januari 2006. *New probe into Munir murder sought*, the Jakarta Post, 2 Februari 2006.

⁷ Siaran Pers KASUM, Tiga Bulan Paska Vonis PN Jakarta Pusat a/n Terdakwa Pollycarpus; Ramelgia Anwar dan Muchdi PR Kunci Pengusutan Kasus Munir, Jakarta, 20 Maret 2006. Terkait Kasus Munir, Rahmelgia Anwar Jadi Tersangka, Suara Pembaruan, 17 Januari 2006.

⁸ Berkas Ramelgia Anwar masih diproses, Media Indonesia, 18 Januari 2006.

⁹ Mabes Polri Bantah Ramelgia Anwar Jadi Tersangka, Suara Pembaruan, 21 Januari 2006.

¹⁰ Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

peranan Terdakwa Pollycarpus....adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat”¹¹.

Tuntutan terhadap Polri untuk melakukan investigasi lanjutan kembali diajukan pihak keluarga korban, Suciwati bersama KASUM.¹² Mereka menilai pasca sebulan vonis Pollycarpus, Polri belum juga menunjukkan kemajuan kerja sesuai petunjuk yang tercantum pada putusan Majelis Hakim.¹³ Polri sendiri hanya memberikan jawaban diplomatis bahwa mereka tidak akan menghentikan penyelidikan kasus Munir dan masih berkonsentrasi pada pemeriksaan terhadap Oedi Irianto, Yeti Susmiarty (keduanya pramugara dan pramugari Garuda), dan Ramelgia Anwar.¹⁴

Suciwati mendatangi Jaksa Agung, Abdurahman Saleh pada 26 Januari 2006, untuk meminta rekaman percakapan antara Pollycarpus dengan Muchdi PR sebanyak 41 kali yang disebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Kewenangan itu (Jaksa Agung dan Kapolri) diatur dalam pasal 42 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Jaksa Agung sendiri hanya menjanjikan akan berkoordinasi dengan pihak Kapolri.¹⁵ Menurut UU 36/1999 tentang Telekomunikasi ini semua penyedia jasa telekomunikasi wajib merekam setiap pembicaraan antar pemakai telepon dan untuk kepentingan penyelidikan, pihak penyelenggara telekomunikasi wajib membuka rekaman tersebut atas permintaan Kapolri. Ini menunjukkan penyelidikan lanjutan kasus Munir lebih terhalang oleh tembok politik, ketimbang hambatan teknis.

Suciwati dan Kasum juga mendatangi DPR RI dan ditemui Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta legislatif untuk menekan pemerintah untuk serius terhadap tindak lanjut kasus Munir dan membentuk tim pencari fakta yang baru. Suciwati secara khusus meminta agar DPR RI menggunakan hak interpelasi, untuk meminta keterangan kepada Presiden SBY perihal penuntasan kasus Munir. Muhaimin sendiri menjanjikan akan berusaha menemui Presiden SBY agar kasus ini tuntas.¹⁶ Pada 20 Februari 2006, Suciwati kembali menemui DPR RI -diterima oleh Ketua DPR RI Agung Laksono- untuk meminta tekanannya terhadap Presiden SBY agar menggunakan langkah non-konvensional atas lanjutan investigasi kasus Munir.¹⁷

Presiden SBY hanya memberikan pernyataan diplomatis atas perkembangan kasus Munir, pada acara pembukaan Kongres XXV Himpunan Mahasiswa Islam di Makasar, 20 Februari 2006. Dengan cara yang normatif Presiden SBY menyatakan bahwa dia tetap meminta aparat penegak hukum untuk melanjutkan dan menuntaskan pengungkapan kasus Munir secara transparan.¹⁸ Selebihnya tidak ada tindakan nyata yang mendukung ucapannya tersebut. Bahkan untuk menjalankan kewajibannya sendiri –berdasarkan Keppres No. 111 Tahun 2004- tidak dipenuhinya, yaitu membuka hasil laporan TPF ke publik.¹⁹

¹¹ *Ibid.*

¹² Siaran Pers Kasum, Evaluasi Satu Bulan Vonis Kasus Munir, Jakarta, 23 Januari 2006.

¹³ Terkait Kasus Munir, Kasum Desak Polisi Tangkap Muchdi PR, Suara Pembaruan, 24 Januari 2006.

¹⁴ Polri Tak Akan Menghentikan Penyidikan Kasus Munir, Suara Pembaruan, 28 Januari 2006.

¹⁵ Kasus Munir; Rekaman Percakapan Muchdi-Polly Bisa Diminta, Kompas, 27 Januari 2006.

¹⁶ Kematian Munir; Suciwati Cs Minta DPR Gunakan Interpelasi, Kompas, 4 Februari 2006. *House told to pursue Munir murder case*, the Jakarta Post, 4 Februari 2006. Pembunuhan Munir; DPR Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta Baru, Media Indonesia, 4 Februari 2006. DPR Diminta Pakai Interpelasi untuk Kasus Munir, Koran Tempo, 4 Februari 2006. Istri Munir Temui Pimpinan Dewan, Indopost, 4 Februari 2006.

¹⁷ Widow presses for Munir death probe, the Jakarta Post, 20 Februari 2006. Ketua DPR Diminta Dukung Pengungkapan Kasus Munir, 21 Februari 2006.

¹⁸ Pembunuhan Munir; Presiden: Tuntaskan Kasusnya, Kompas, 21 Februari 2006.

¹⁹ Hak Asasi Manusia; Presiden Tak Laksanakan Keppresnya, Kompas, 6 September 2006.

Perkembangan penting dalam kasus Munir terjadi ketika diadakan rapat reguler antara Kapolri Jen Pol Sutanto dengan Komisi III DPR (Komisi Hukum dan HAM) pada 30 Januari 2006. Rapat tersebut sebenarnya merupakan evaluasi umum DPR terhadap kinerja Polri, namun dalam laporan kerja Polri sebanyak 35 halaman yang dibacakan oleh Kapolri, tidak ada satu pun materi yang menyinggung kasus Munir. Pada rapat tersebut Kapolri dicecar berbagai pertanyaan oleh beberapa anggota Komisi, yang antara lain mempertanyakan lambannya kinerja Polri pada kasus Munir, karena Polri tidak juga memanggil dan menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Deputy V Badan Intelijen Negara/BIN, Muchdi PR. Kapolri Sutanto kemudian menjawab bahwa kesulitan Polri dalam melakukan penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara/TKP, sambil berapologi bahwa pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy di Amerika Serikat dan kasus bom di Inggris saja juga belum terungkap.

Sementara hal menarik lainnya, Jen Pol Sutanto menyatakan bahwa temuan Tim Pencari Fakta Kasus Munir tidak bisa begitu saja digunakan Polri. Dalam memberikan keterangan di depan Komisi III DPR RI, Kapolri juga terkesan ragu-ragu dan meminta waktu khusus tambahan dengan catatan rapat tersebut bersifat tertutup, khususnya terhadap liputan pers.²⁰ Tidak jelas apa alasan Kapolri meminta forum tertutup dengan DPR RI soal kasus Munir.

Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri –yang diwakili oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Makbul Padmanagara- itu kemudian terjadi pada 14 Februari 2006. Meski berlangsung tertutup, beberapa wartawan berhasil mengorek informasi rapat tersebut dari beberapa anggota Komisi III DPR RI. Secara umum Komisi III DPR RI merasa investigasi lanjutan Polri berjalan di tempat dan tidak ada sesuatu yang baru. Temuan kontak komunikasi via telepon antara Muchdi PR dan Pollycarpus tidak juga menjadi titik terang bagi investigasi Polri. Menurut keterangan Nursyahbani Katjasungkana, Polri tidak bisa mendeteksi isi pembicaraan tersebut karena provider seluler hanya menyimpan rekaman pembicaraan hingga tiga bulan, selebihnya dihapus. Bahkan Polri sendiri sudah meminta bantuan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dan tetap tidak berhasil.²¹ Jawaban Polri ini cukup mengherankan mengingat UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur batas waktu mekanisme penghapusan rekaman.²²

Sementara itu pada hari yang sama, 30 Januari 2006, Yos Hera Indraswati, istri Pollycarpus didampingi pengacaranya, M. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Banding tersebut diajukan karena mereka menilai ada kelemahan pada putusan Majelis Hakim pada 20 Desember 2005 lalu. Hal ini berkenaan dengan penggunaan mie goreng sebagai sarana pembunuhan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan racun masuk lewat jus jeruk dan motivasi pembunuhan yang tidak kuat. Mereka meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membebaskan Pollycarpus dari segala tuntutan.²³ Hera juga mengadu ke DPR, yang ditemui oleh anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon. Ia

²⁰ Polisi Mengaku Kesulitan Ungkap Kasus Munir, Koran Tempo, 1 Februari 2006. Bahas Kasus Munir, DPR dan Kapolri Akan Rapat Tertutup, Suara Pembaruan, 1 Februari 2006. DPR Baru Agendakan Rapat Minggu Depan, Indopost, 5 Februari 2006.

²¹ Kasus Munir; Komitmen Polri Diragukan, Suara Pembaruan, 15 Februari 2006. DPR Kecewa Soal Munir, Koran Tempo, 15 Februari 2006.

²² Kasus Munir; Rekaman Pembicaraan Tidak Bisa Dibuka, Alasan Mengada-ada, Suara Pembaruan, 16 Februari 2006.

²³ Pollycarpus Ajukan Memori Banding, Kompas, 1 Februari 2006.

meyakinkan anggota DPR bahwa suaminya, Pollycarpus merupakan korban dalam konspirasi besar dalam kasus Munir.²⁴

II. Manuver Muchdi PR

Setelah namanya sering muncul di media massa terkait kasus Munir, Muchdi PR mulai merespon balik. Langkah pertama Muchdi PR adalah dengan meminta bantuan hukum dari Tim Pembela Muslim/TPM karena dia merasa resah dengan opini yang berkembang di masyarakat tentang kaitannya pada kasus pembunuhan Munir. TPM, yang diwakili oleh Mahendradatta mengaku mau membela Muchdi PR karena ia merupakan mantan aktivis Islam, tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap penangkapan sejumlah ulama seperti Ja'far Umar Thalib (Laskar Jihad), Habib Rizieq (Front Pembela Islam/FPI), dan Abu Bakar Ba'asyir (Majelis Mujahiddin Indonesia/MMI) serta sudah mendapat rekomendasi dari sejumlah ulama.²⁵ Bahkan menurut Mahendradatta, Muchdi tidak mengetahui rekayasa penangkapan ulama-ulama tersebut.²⁶ Hal ini bersifat kontradiktif dengan apa yang terjadi. Pada Berita Acara Pemeriksaan/BAP Polri terhadap Muchdi PR sebagai pada 18 Mei 2005, keterangan Muchdi PR justru sebaliknya. Pada kesaksiannya di BAP tersebut, Muchdi PR menjelaskan bahwa orang-orang yang diasumsikan oleh BIN sebagai kategori "membahayakan" kepentingan bangsa dan negara bukanlah Munir, melainkan mereka yang disebut sebagai teroris, yaitu Abu Bakar Baasyir, Jafar Umar Thalib, tokoh-tokoh separatis Aceh, Papua, Ambon, baik di dalam maupun luar negeri.²⁷ Bahkan di BAP itu pula, Muchdi PR mengaku pernah melakukan Operasi Intelejen melalui pendekatan dengan teknik penggalangan terhadap Jafar Umar Thalib sampai dibubarkannya Laskar Jihad.²⁸

Langkah kedua yang dilakukan Muchdi PR cukup ofensif. Dia mempersiapkan gugatan berkaitan pemberitaan media massa yang dianggapnya tidak berimbang dan cenderung menghakimi dirinya. Meski demikian Muchdi dan tim pengacaranya tidak merinci siapa saja yang rencananya akan digugat.²⁹ Muchdi juga menyatakan ia masih mengalah, namun kalau sudah tidak kuat lagi akan *ngamuk*.³⁰ Hingga kini Muchdi sendiri belum melakukan tindakan hukum tersebut.³¹

Langkah ketiga, tidak cukup dengan ancaman menggugat pihak lain, Muchdi PR juga aktif mendatangi beberapa lembaga negara yang terkait. Pada 16 Februari 2006, Muchdi PR mendatangi Ketua DPR RI, Agung Laksono untuk menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Munir dan hubungannya dengan Pollycarpus.³² Muchdi PR juga secara khusus

²⁴ Istri Polly Mengadu ke DPR, Indopost, 8 Februari 2006. Istri Polly di Antara Anggota DPR, Kompas, 8 Februari 2006.

²⁵ Kasus Munir; Muchdi PR Merasa Resah, Suara Pembaruan, 3 Februari 2006. Akui Resah, Muchdi Minta Dibela TPM, Indopost, 3 Februari 2006.

²⁶ Yustisia; Muchdi Minta Bantuan TPM, Republika, 3 Februari 2006.

²⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Muchdi PR oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat I/Keamanan & Trans Nasional, 18 Mei 2005, dalam Berkas Perkara No. Pol :BP/10/VI/2005/Dit-I dengan Tersangka: Pollycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kasus Meninggalnya Munir; Muchdi PR Siap Gugat, Kompas, 17 Februari 2006. Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono: Saya Belum Ngamuk, Majalah Tempo, Edisi 26 Februari 2006.

³⁰ Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono: Saya Belum Ngamuk, Majalah Tempo, 28 Februari 2006.

³¹ Laporan Pemfitnah Muchdi Pr. Batal, Koran Tempo, 8 Maret 2006.

³² Muchdi ke DPR Sangkal Terlibat Kasus Munir, Suara Pembaruan, 17 Februari 2006. Muchdi Bantah Terkait Kasus Munir, 17 Februari 2006. *Embattled Muchdi seeks help in Munir case*, the Jakarta Post, 17 Februari 2006.

mengancam media massa yang memberitakan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Munir dan akan menggunakan gugatan pencemaran nama baik terhadap mereka.³³

III. Putusan Pengadilan Tinggi; Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri

Pada tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta³⁴ dengan No. Putusan: 16/PID/2006/PT.DKI, kembali sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pada putusan itu pula Majelis Hakim di PT DKI Jakarta memutuskan tidak mempersoalkan apakah racun arsenikum yang masuk ke lambung Munir melalui *orange juice* atau mie goreng –seperti yang disebutkan pada putusan Tingkat Pertama dalam putusannya.³⁵ Argumen ini menolak substansi materi yang dipersoalkan oleh tim pengacara Pollycarpus. Majelis hakim menegaskan :

“... bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan.”³⁶

Sayangnya proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini tidak menghadirkan kesaksian atau barang bukti baru yang kurang pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal mengacu pada argumentasi majelis hakim di putusan tingkat pertama, banyak sekali kesaksian dan barang bukti yang harus ditindaklanjuti. Salah satu pihak yang perlu dikritik adalah Jaksa Penuntut Umum –karena kewajiban menghadirkan saksi ada di pihak mereka- yang tidak juga mengajukan saksi baru, padahal Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, HM. Prasetyo menyatakan ada kemungkinan memanggil saksi lain.³⁷

Saksi penting itu antara lain adalah Mantan Sekretaris Utama BIN, Nurhadi Djazuli, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria, Lie Khie Ngian, ahli kimia warga negara Belanda yang duduk di samping Munir saat di kelas bisnis dan Hian Tan alias Eni, seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS yang tinggal di Papua, yang mengenal Pollycarpus sebagai agen intelejen dan pernah bertugas bersama dalam suatu operasi intelejen.³⁸ Hian Tan juga pernah diajak oleh Pollycarpus untuk bertemu dengan beberapa pejabat BAKIN/Badan Koordinasi Intelejen Negara (badan intelejen sebelum BIN), termasuk Nurhadi.³⁹

Terdapat dua hakim Pengadilan Tinggi DKI yang melakukan *dissenting opinion*, yaitu Hakim Basoeki SH dan Hakim Sri Handoyo SH. Keduanya memberikan pendapat bahwa Pollycarpus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Oleh karenanya dakwaan harus dibatalkan dan terdakwa dibebaskan.⁴⁰ Lagi-lagi pasca putusan

³³ *Muchdi threatens media in Munir case*, the Jakarta Post, 18 Februari 2006.

³⁴ Putusan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Basoeki SH (Ketua), Sri Handoyo SH, Mohammad Saleh SH MH, Rusdy As'as, SH MH, Untung Harjadi SH. Putusan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, 27 Maret 2006

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Saksi dari BIN Bisa Dipanggli Lagi; Di Persidangan Banding Kasus Munir, Indopost, 2 Januari 2006.

³⁸ Berkas Acara Pemeriksaan/BAP No. Pol: BP/10/VI/2005/Dit.I dengan tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Opcit.* Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI

PT ini, Polri tidak juga memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja investigasinya.⁴¹

IV. Mengangkat Isu *Human Rights Defender*

Advokasi kasus Munir di tahun 2006 ini tidak hanya ditujukan bagi penyelesaian kasus ini sendiri, tetapi juga mengangkat kasus-kasus serupa, yang melibatkan pembunuhan atau serangan terhadap para pekerja HAM (*Human Rights Defender*). Pengertian *Human Rights Defender* ini mengacu pada definisi instrumen HAM, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*,⁴² yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM. Pembunuhan Munir mengingatkan lagi kepada publik, khususnya komunitas pembela HAM bahwa kelompok ini eksistensinya masih rentan –meski era rezim otoritarian militeristik Orde Baru sudah lewat- dan kasus ini bukan merupakan serangan (pembunuhan) yang pertama kali terhadap pembela HAM dan mungkin bukan yang terakhir. Kampanye isu *Human Rights Defender* ini bahkan diperluas menjadi kampanye regional tingkat Asia Tenggara.

Pada Juli 2006, Angkhana Neelaphajit, istri dari Somchai Neelaphajit,⁴³ aktivis HAM terkenal Thailand yang menjadi korban penghilangan paksa, datang mengunjungi Jakarta, bersama-sama Suciwati mengadvokasi isu perlindungan bagi para pembela HAM di Asia Tenggara. Ini merupakan balasan dari kunjungan Suciwati ke Bangkok tahun lalu, dengan aktivitas yang sama. Selain dua tokoh tersebut, kampanye ini juga mengangkat isu pembebasan Aung San Suu Kyi, aktivis sekaligus tokoh demokrasi Myanmar yang hingga kini masih dipenjara oleh junta militer Burma (1990-1995 dan 2000-sekarang).

Kegiatan kampanye ini dilaksanakan oleh KASUM dengan tema "Inisiatif Masyarakat Sipil Untuk Perlindungan Pembela HAM di Asia Tenggara". Bentuk kampanye mencakup diskusi publik, pertemuan dengan DPR dan pemerintah, diplomat, organisasi masyarakat Ketua Nahdhatul mama, Ketua PP Muhammadiyah, KWI serta para korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Kampanye bertujuan untuk mengingatkan kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat di Indonesia dan juga di kawasan ASEAN untuk bersama-sama membangun kehidupan berbangsa yang beradab.⁴⁴ Pemerintah negara-negara ASEAN harus meninggalkan budaya lama yang menganggap pembela HAM sebagai musuh. Kampanye ini juga merupakan upaya mendorong

⁴¹ Siaran Pers KASUM, Siaran Pers Perkembangan Penuntasan Kasus Munir; "Polri Harus Percepat Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta", Jakarta, 20 April 2006.

⁴² Resolusi Majelis Umum PBB tertanggal 9 Desember 1998, A/RES/53/144. Definisi *Human Rights Defender* menurut instrumen ini adalah: "Setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok dengan yang lain, yang berkerja untuk memajukan dan berjuang bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental pada tingkatan nasional dan internasional".

⁴³ Somchai Neelaphajit merupakan seorang pengacara (aktivis) HAM Muslim Thailand yang aktif mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah selatan Thailand, wilayah di mana penduduknya merupakan minoritas Muslim. Pada saat Somchai hilang di Bangkok (12 Maret 2004), ia sedang menggalang satu juta tanda tangan untuk memprotes represi pemerintah pusat terhadap komunitas Muslim di Selatan. Kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus Munir karena adanya dugaan kuat merupakan hasil dari konspirasi politik. Serupa pula dengan kasus Munir, proses hukum yang berjalan di Thailand hanya bisa mengadili para pelaku tingkat lapangan.

⁴⁴ *Missing lawyer's wife asks ASEAN for help*, the Jakarta Post, 27 Juni 2006. Perjuangan Dua Wanita Mencari Keadilan, Suara Pembaruan, 28 Juli 2006.

inisiatif negara-negara ASEAN yang secara politis sudah menyatakan komitmennya atas pemajuan HAM dan demokrasi dan rencananya akan diwujudkan dalam suatu piagam ASEAN dalam waktu dekat. Selain itu 3 anggota ASEAN; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 9 Mei 2006. Kampanye terhadap kasus Munir, Somchai Neelaphaijit, dan Aung San Suu Kyi ini juga merupakan wujud perjuangan untuk keadilan yang tak mengenal batas (*Boarderless Struggle*).⁴⁵

Di tingkatan gerakan nasional, peringatan 2 tahun (7 September 2006) terbunuhnya Munir ditandai dengan adanya pertemuan nasional para pembela/penggiat/pekerja HAM Indonesia. Di dalam acara pertemuan nasional tersebut, para peserta mengeluarkan seruan kepada pemerintah untuk segera memenuhi janji politiknya untuk menuntaskan kasus Munir⁴⁶ dan belajar dari pengalaman sebelumnya mendesak pemerintah atau parlemen untuk merancang undang-undang atau mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM.⁴⁷ Sementara untuk tanggal 7 September, massa aksi menetapkan sebagai Hari Pembela HAM Nasional.⁴⁸

Di tingkat regional, Suciwati terlibat aktif dalam upaya mendorong pelaksanaan mekanisme perlindungan pembela HAM di Asia yang juga sebagai salah satu upaya pengungkapan kasus Munir. Pada Oktober 2006, Suciwati menghadiri *1st South East Asian Human Rights Defender Forum* di Kamboja. Acara ini ditindaklanjuti dengan pertemuan *2nd Asian Human Rights Defender Forum* dengan UN Secretary General on Human Rights Defender, 28-29 November 2006 di Bangkok. Dalam pertemuan konsultatif ini, UNSGHRD Hina Jilani menyatakan akan tetap memperhatikan kasus Munir sebagai salah satu kasus kekerasan terhadap pembela HAM yang sentral di Asia. Ia berjanji akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia pada kunjungan resminya tahun depan.

V. BIN Melobi Parlemen AS untuk Kasus Munir

Pada bulan September 2006, beberapa media cetak nasional memuat berita tentang laporan yang dibuat oleh *The Center for Public Integrity* -sebuah lembaga riset non-profit di Amerika Serikat dengan karakter jurnalisme investigatif- yang menyebut adanya upaya BIN untuk melobby parlemen berkaitan dengan kasus Munir.⁴⁹ Laporan ini berjudul *Jakarta's Intelligence Service Hires Washington Lobbyists; Former Indonesian President's Foundation Served as Conduit for Push to Overturn Ban on Military Cooperation* dirilis pada 7 September 2006.⁵⁰

Laporan ini tidak secara khusus menyinggung kasus Munir, tetapi juga lobby hal lain untuk tujuan mempengaruhi parlemen AS agar mencabut embargo militer ke Indonesia yang berlaku sejak tahun 1992, pasca peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur 1999. Dokumen lobby BIN ini terungkap lewat suatu mekanisme formal yang berlaku di AS, *Foreign Agents Registration Act*

⁴⁵ Siaran Pers Kampanye Indonesia-Thailand-Burma : Pemerintah ASEAN Wajib Melindungi Pembela HAM

⁴⁶ Siaran Pers Bersama Solidaritas Pembela HAM Indonesia, Kasus Munir Perlu Terobosan Baru; Hasil Pertemuan Nasional Pembela HAM Indonesia, Jakarta, 8 September 2006.

⁴⁷ Siaran Pers Bersama: KASUM dan Pembela HAM Indonesia, Human Rights First, dan Human Rights Watch, Dua Tahun Terbunuhnya Munir: Perlunya Penuntasan Kasus Munir dan Perlindungan Pembela HAM, Jakarta, 4 September 2006.

⁴⁸ *Munir inspires us to continue his struggle*, the Jakarta Post, 7 September 2006.

⁴⁹ *Gus Dur's foundation used to lobby U.S. on TNI relations: Report*, the Jakarta Post, 9 September 2006. Intelejen Pakai Yayasan Gus Dur Melobi Amerika, Koran Tempo, 11 September 2006.

⁵⁰ Laporan ini ditulis oleh jurnalis Indonesia, Andreas Harsono dan jurnalis AS, Nathaniel Heller. Dokumen lengkapnya bisa diakses di: <http://www.publicintegrity.org/report.aspx?aid=519>.

of 1938, atau disebut FARA. FARA ini merupakan undang-undang yang mengatur interaksi pihak asing yang ingin melakukan suatu kampanye dengan anggota Kongres maupun pejabat pemerintah. Melalui undang-undang ini, baik identitas, aktivitas, biaya maupun deskripsi informasi dari pihak asing tercatat, terdaftar dan dapat diketahui oleh publik. Dokumen FARA yang terdaftar dengan nomor register 5537 merupakan interaksi pihak Indonesia melalui *Collins & Co* dan *Gus Dur Foundation*.

Isi laporan tersebut menyebutkan pada Mei 2005, *Gus Dur Foundation* (GDF) ditunjuk dan didanai oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mempekerjakan *Collins & Co*, sebuah perusahaan lobi internasional untuk melobi Kongres dan Pemerintah AS agar mencabut embargo kerjasama keamanan dengan RI. Kontrak kerja antara GDF dan *Collins & Co* ini berlangsung dari 1 Juni 2005 – 31 Juli 2005. Kontrak kerja ini berikut rencana kegiatannya (*plan of action*) ditandatangani oleh Drs. Muhyiddin Aruhusman (Wakil Ketua GDF) dengan Richard L. Collins (Presiden *Collins & Co*) pada tanggal 23 Mei 2005 di Washington DC. Dalam kerjanya tersebut, *Collins & Co* menerima US\$ 30.000 setiap bulan. Pada bagian pelengkap juga diuraikan sebagai berikut :⁵¹

- a) *Collins & Co* bekerja atas nama GDF dan GDF berfungsi atas nama BIN untuk mengatur pertemuan dengan anggota Kongres berikut stafnya dengan pejabat BIN. Sehingga pelaporan perkembangan kerja *Collins & Co* juga harus diteruskan pada pejabat BIN. Pertemuan tersebut membahas: perkembangan Indonesia dalam demokrasi dan HAM, hubungan keamanan Indonesia-AS serta bantuan militer melalui IMET dan FMF.
- b) Diantara laporan pertemuan dengan beberapa anggota Kongres AS terdapat salah satu pertemuan yang melibatkan As'ad Said Ali (Direktur BIN), Burhan Muhammad (Deputi III BIN), Eric Newsom (*Vice President for International Business of Collins & Co*) dan Christina Rosendahl (*Associates of Collins & Co*) yang membahas berbagai isu HAM termasuk: kasus Timika, negosiasi perdamaian yang sedang berjalan di Aceh, masa depan potensial negosiasi perdamaian di Papua dan kasus Munir. Pertemuan ini tercatat tanggal 21 Juli 2005. Sementara Diskusi tersebut tercatat berlangsung dengan Senator Patrick Leahy.

Pada September 2005, BIN mengambil alih fungsi GDF dalam mempekerjakan *Collins & Co*. Kontrak kerja diteruskan antara BIN dengan *Collins & Co* dan berlangsung dari 1 September 2005–1 November 2005. Kali ini yang bertandatangan adalah Burhan Muhammad (Deputi III BIN) dengan Richard L. Collins (Presiden *Collins & Co*). Dalam kerjanya tersebut, *Collins & Co* juga menerima US\$ 30.000 per bulan. Di antara laporan pertemuan dengan beberapa anggota Kongres AS terdapat salah satu pertemuan yang membicarakan penyelidikan kasus Munir pada 13 Oktober 2005. Pertemuan ini diinisiasi oleh Christina Rosendahl (*Collins & Co*) untuk Sean Hughes (Pejabat di Partai Republik) dan Jim McDermott (Anggota Kongres AS).⁵²

Gus Dur sendiri segera merespon hasil laporan tersebut. Pada konferensi pers di Kantor Wahid Institute pada 11 September 2006, Jakarta bersama dengan Yenni Zannuba Wahid (Direktur) dan Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif), Gus Dur mengakui Waka BIN As'ad Said Ali pernah menemuinya pertengahan Mei 2004. As'ad menyampaikan kemungkinan GDF digunakan untuk

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

kepentingan bangsa dan negara.⁵³ Meski mengizinkan namun Gus Dur menyesalkan penggunaan GDF dalam membantu BIN melobi Kongres dan pemerintah AS untuk kepentingan pembelian senjata karena dirinya anti kekerasan. Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara bukanlah membeli senjata. Yenni juga turut membantah dirinya maupun Gus Dur mengetahui hal tersebut. Meski demikian, mereka tidak akan melakukan langkah hukum apapun termasuk meminta klarifikasi terhadap pihak BIN meski juga menyesalkan penyalahgunaan nama GDF oleh BIN.⁵⁴ Gus Dur selama ini termasuk salah satu orang yang cukup mendukung upaya pengungkapan kasus Munir.

Mekanisme lobby terhadap pihak asing biasanya dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, dan pada kasus embargo senjata ini juga dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Sayangnya meski kelompok organisasi HAM sudah mendesak pemerintah dan meminta DPR mengklarifikasi 'mekanisme' lobby yang tidak lazim dan mencurigakan ini tidak ada perkembangan lebih lanjut terhadap kasus ini.⁵⁵ Tidak ada satupun ada komentar balik dari pejabat BIN akan hal ini.

VI. Menggugat PT Garuda

Pada tanggal 6 September 2006 (satu hari sebelum kasus Munir menginjak 2 tahun), Suciwati bersama kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan kepada pihak PT Garuda Indonesia No. Perkara 277/PDT.G/2006. Dasar hukum dari pertimbangan gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHP) pihak Garuda Indonesia atas gagalnya Para Tergugat memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan penumpang serta memberikan pelayanan secara profesional baik demi jaminan keselamatan penumpang maupun pemenuhan kewajiban profesional *an sich* kepada konsumen.

Tujuan dari diajukannya gugatan ini adalah untuk beberapa kepentingan yang saling berkaitan.⁵⁶

Pertama, penghormatan dan perlindungan hak-hak korban. Setiap orang yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan guna pemulihan hak-haknya semaksimal mungkin baik secara pidana, perdata maupun administratif lainnya.

Kedua, perlindungan hak-hak konsumen. Melalui gugatan ini, pihak Suciwati mengajak para konsumen untuk sadar menggunakan hak-haknya. Pentingnya penggunaan hak konsumen ini amat penting mengingat banyaknya fenomena pelanggaran oleh produsen di bidang pelayanan jasa selama ini. Apalagi belum ada usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh untuk merubah perilaku produsen agar menghormati konsumen. Salah satu contohnya adalah kesalahan PLN menghitung meteran pemakaian arus listrik masih dibebankan kepada konsumen. Hingga kini, permasalahan serupa masih banyak terjadi.

Ketiga, perbaikan kelembagaan BUMN, dalam hal ini Garuda Indonesia, yang dibiayai APBN ternyata pengelolaannya jauh dari profesional dan tidak bertanggungjawab. Ketiadaan

⁵³ *Gus Dur denies lobbying U.S. over military ties*, the Jakarta Post, 12 September 2006. Gus Dur Bantah Membantu Intelejen Melobi Amerika, Koran Tempo, 12 September 2006. Gus Dur Tidak Terlibat Kerja Sama BIN, Suara Pembaruan, 12 September 2006.

⁵⁴ Intelejen; Gus Dur Sesalkan Penggunaan Nama GDF, Media Indonesia, 12 September 2006.

⁵⁵ *Rights activists question BIN over U.S. lobbying case*, the Jakarta Post, 11 September 2006.

⁵⁶ Yang Disorot; Gugat Garuda Rp 13 M, Indopost, 7 September 2006. Siaran Pers Bersama Kuasa Hukum Suciwati, Demi Perbaikan BUMN, Suciwati Menggugat Garuda, Jakarta, 6 September.

tanggungjawab ini merupakan kelalaian untuk menjamin penerbangan yang nyaman dan aman dalam penerbangan Garuda GIA 974, 6 September 2004 telah mengakibatkan kematian Munir.

Masalah ini terlihat jelas pada kasus kematian Munir dalam penerbangan GIA 974, 6 September 2004. antara lain berkenaan dengan penerbitan surat tugas di luar prosedur normal, pengetahuan kru Garuda yang rendah terhadap aturan penerbangan, pemindahan tempat duduk Munir yang menyalahi prosedur serta ketiadaan tanggungjawab manajemen Garuda Indonesia.

Atas gugatan ini Suciwati menuntut ganti rugi sebesar Rp. 13.029.107.500 dengan pertimbangan:⁵⁷

Kerugian Materil: Rp 4.028.407.100 (terbilang : empat milyar dua puluh delapanjuta empat ratus tujuh ribu seratus rupiah);

- Penghasilan perbulan terhitung sejak September 2004 [meninggal] hingga Almarhum Munir berusia 65 tahun : Rp. 3.389.887.200
- Uang pendidikan 2 [dua] orang anak hingga tingkat pendidikan Strata 1 :
Alif: Rp. 299.091.500.
Diva: Rp. Rp. 258.953.400.
- Biaya Terapi dan obat anak : Rp. 71.400.000.
- Biaya yang sudah dikeluarkan Almarhum Munir untuk mengikuti pendidikan Strata 2 [dua] ke Belanda : Rp.6.075.000.
- Biaya pemakaman, dll. (pembuatan batu nisan dan tahlilan) : Rp. 3.000.000.

Kerugian Immateril: Rp. 9.000.700.400,- (terbilang: sembilan milyar tujuh ratus ribu empat ratus rupiah).

Sidang dimulai pada 5 Oktober 2006. Hingga akhir Desember persidangan masih berjalan.

VII. Uni Eropa Mempertanyakan SBY Soal Kasus Munir

Pada September 2006, saat KTT ke-6 ASEM (The Asia-Europe Meeting) digelar di Helsinki (Finlandia), kasus Munir menjadi salah satu pertanyaan dari peserta. Kali ini peserta tersebut ternyata merupakan tokoh penting KTT tersebut, yaitu Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso. Pertanyaan tersebut diutarakan Barroso langsung kepada Presiden SBY.⁵⁸ Pertanyaan ini muncul karena ada dari kekhawatiran komunitas Eropa akan tidak terungkapnya kasus Munir ini. Presiden SBY sendiri, mengulang pernyataannya, mengatakan bahwa ia tetap memerintahkan otoritas di bawahnya untuk tetap mengungkap kasus ini secara tuntas.⁵⁹

Setelah merespon pertanyaan dari Barroso tersebut, Presiden SBY kemudian juga menyatakan akan 'merevitalisasi' tim kasus Munir.⁶⁰ Namun mantra 'revitalisasi' ini bukanlah yang pertama kali Presiden SBY keluarkan. 'Revitalisasi' juga ia keluarkan ketika berjanji akan meningkatkan

⁵⁷ Gugatan Suciwati Kepada Garuda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Oktober 2006. Bisa diakses di: <http://kontras.org/data/Gugatan%20Suci.pdf>.

⁵⁸ Komisi Eropa Pertanyakan Kasus Munir pada Yudhoyono, Suara Pembaruan, 11 September 2006. Perjalanan Presiden; Helsinki, dari Pilkada Aceh sampai Kasus Munir, Kompas, 12 September 2006.

⁵⁹ *SBY quizzed on probe of Munir death*, the Jakarta Post, 12 September 2006.

⁶⁰ Presiden: Tim Kasus Munir Direvitalisasi, Koran Tempo, 13 September 2006. Proses Hukum Munir Berlanjut, Kompas, 13 September 2006. *SBY says probe into Munir murder still in progress*, the Jakarta Post, 13 September 2006.

kesejahteraan petani dan nelayan di Waduk Jatiluhur dan masalah kelaparan di Yahukimo, Papua. Demikian pula saat ancaman kebhinekaan muncul, Presiden SBY juga berpidato akan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila.⁶¹ Kata ‘revitalisasi’ lebih merupakan respon Presiden SBY akan ramainya pemberitaan media massa atau sorotan pihak penting lainnya.

Terbukti meski Presiden SBY menyatakan ‘merevitalisasi’ tim Munir di tubuh Polri, pihak Polri sendiri –lewat Kabareskrim, Makbul Padmanegara- menyatakan tidak ada tim baru.⁶² Demikian pula pernyataan dari Kapolri Sutanto, yang merespon pernyataan Presiden SBY dengan tidak meyakinkan.⁶³

VIII. Pollycarpus Bebas!

Ketika proses ‘revitalisasi’ penyelidikan oleh Polri tidak juga menghasilkan sesuatu yang baru dan yang bisa menghidupkan kembali penegakan hukum atas kasus Munir, pada Oktober 2006, MA dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dan hanya terbukti bersalah menggunakan surat palsu saja⁶⁴. Untuk itu Pollycarpus hanya dihukum 2 tahun penjara.

Putusan bebas di MA ini juga dihasilkan oleh suatu *dissenting opinion*.⁶⁵ Salah satu Hakim Agung Artidjo Alkotsar berpendapat Pollycarpus justru pantas mendapat hukuman seumur hidup. Banyak sekali rangkaian kegagalan tindakan Pollycarpus yang mengindikasikan keterlibatannya. Menurut Artidjo seharusnya majelis hakim menggunakan logika *a posteori*, berfikir dari sebab baru ke akibat.⁶⁶

Proses kasasi di MA ini pun juga tidak memeriksa saksi atau barang bukti lain yang tidak diperiksa di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Padahal sejak awal pihak keluarga dan kerabat Munir sudah memberikan permintaan tersebut langsung kepada Ketua MA, Bagir Manan.⁶⁷

Putusan MA ini pun mengundang berbagai reaksi, umumnya reaksi yang negatif.⁶⁸ Sasaran kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada institusi MA namun juga mengarah kepada Polri hingga Presiden SBY. Polri dikecam karena gagal menginvestigasi secara tuntas aktor-aktor lain yang

⁶¹ Pembunuhan Munir; Revitalisasi Sebuah Janji di Atas Janji, Kompas, 14 September 2006. Komite Solidaritas Munir Tagih Janji Presiden, Media Indonesia, 16 September 2006.

⁶² Polisi Tidak Bentuk Tim Baru Kasus Munir, Koran Tempo, 14 September 2006.

⁶³ *Munir case still open, but police not hopeful*, the Jakarta Post, 15 September 2006.

⁶⁴ *Pilot ‘exonerated’ in Munir Murder*, the Jakarta Post, 5 Oktober 2006. Hakim: Polly Bukan Pembunuh Munir, Koran Tempo, 5 Oktober 2006. Putusan MA No. 1185 K/Pid/2006 dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto. Putusan MA atas terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto ini bisa diakses di: <http://kontras.org/data/putusan%20ma%20munir.pdf>.

⁶⁵ *Ibid.* Majelis Hakim di proses kasasi ini dipimpin oleh Iskandar Kamil dengan hakim pembantu Artidjo Alkotsar dan Atja Sondjaja.

⁶⁶ MA Putuskan Polly tidak Terlibat Pembunuhan Munir, Media Indonesia, 5 Oktober 2006. Hakim Artidjo Justru Minta Polly Dihukum Seumur Hidup, Koran Tempo, 5 Oktober 2006.

⁶⁷ MA Diminta Periksa Lagi Kasus Munir, Media Indonesia, 27 Juni 2006. Mahkamah Agung Diminta Periksa Ulang Perkara Pollycarpus, Republika, 27 Juni 2006. Pembunuhan Munir; Suciwati Temui Bagir Manan, Kompas, 28 Juni 2006, *Siaran Pers Asian Human Rights Commission* : Keberhasilan Kasus Munir Bisa Perbaiki *Rule of Law*, 14 Juli 2006.

⁶⁸ *Skepticism about Munir case lingers*, the Jakarta Post, 6 Oktober 2006. Kasus Munir ke Titik Nadir, Suara Pembaruan, 7 Oktober 2006.

terlibat sehingga bahan proses penuntutannya menjadi lemah di pengadilan.⁶⁹ Sementara Presiden SBY dikritik karena sejak awal menunjukkan kebijakan yang setengah-setengah terhadap kasus Munir, khususnya tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF.⁷⁰

Putusan bebas Pollycarpus ini juga ironis mengingat di saat yang bersamaan Presiden SBY menjadi nominator kuat pemenang Nobel Perdamaian.⁷¹ Pernyataan Presiden SBY pasca putusan MA pun hanya mengulang-mengulang kata-kata sebelumnya; menugaskan polisi untuk menuntaskan kasus ini dengan membentuk tim penyelidikan baru dan menyatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.⁷² Kali ini Presiden SBY –lewat juru bicaranya, Andi Mallarangeng- memerintahkan Kapolri untuk memeriksa sejumlah anggota BIN yang diduga berkomunikasi dengan Pollycarpus⁷³. Tim baru ini sendiri diketuai oleh Brigjen (Pol) Surya Darma. Sebenarnya tim baru ini merupakan tim lama dan Surya Darma sendiri merupakan kepala tim awal penyelidikan kasus Munir sebelum dilimpahkan ke Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi yang kemudian menjadi ketua TPF.⁷⁴

Sementara itu juru bicara Kejaksaan Agung, I Wayan Pasek Suartha menyatakan kejaksaan tidak berhak mengajukan PK (Peninjauan Kembali), karena itu hanya merupakan hak terdakwa. Namun demikian, Jaksa Agung Abdulrahman Saleh menyatakan akan menginstruksikan jaksanya untuk mengajukan PK.⁷⁵ Pihak MA sendiri tidak menghalangi upaya Jaksa Agung mengajukan PK. Ketua MA Bagir Manan menyatakan meski secara normatif tidak diperbolehkan, sampai sekarang masih ada perdebatan soal boleh tidaknya jaksa mengajukan PK.⁷⁶ Pengajuan PK ini nampaknya masih menjadi agenda Kejaksaan Agung dalam kasus Munir.⁷⁷ Demikian pula dengan penyidik Polri yang berusaha mencari ‘*novum*’ baru atas Pollycarpus.⁷⁸

Suciwati sendiri segera merespon putusan MA ini dengan mendatangi DPR agar mengeluarkan tekanan politik –sebagaimana yang dimiliki oleh DPR di bawah konstitusi- dan sebagai langkah pertama DPR harus segera mengumumkan hasil investigasi TPF Munir DPR sendiri.⁷⁹ Suciwati meminta dukungan politik DPR lewat hak interpelasi atau hak angket yang dimilikinya.⁸⁰ DPR juga meminta pihak Suciwati untuk menyerahkan laporan TPF ke DPR agar menjadi dokumen

⁶⁹ Ketua MPR Desak Polisi Cepat Selesaikan Kasus Munir, Koran Tempo, 9 Oktober 2006. Polri Dinilai tidak Responsif, Media Indonesia, 8 Oktober 2006.

⁷⁰ Siaran Pers KASUM, Penuntasan Kasus Munir; SBY Bertanggung Jawab Atas Putusan MA, Jakarta, 5 Oktober 2006.

⁷¹ *Forget the Nobel, remember Munir*, the Jakarta Post, 6 Oktober 2006.

⁷² Pembunuhan Munir; Presiden: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia, Kompas, 6 Oktober 2006. Polisi Buka Ulang Kasus Munir, Koran Tempo, 6 Oktober 2006.

⁷³ Perintah Presiden Kepada Kapolri; Periksa BIN, Media Indonesia, 6 Oktober 2006.

⁷⁴ *Munir probe chief failed before: Activists*, the Jakarta Post, 8 Oktober 2006. Tim Penyidik Baru Kasus Munir Diragukan, Republika, 8 Oktober 2006.

⁷⁵ Pembunuhan Munir; Presiden: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia, Kompas, 6 Oktober 2006. *AGO may seek Pollycarpus review*, the Jakarta Post, 7 Oktober 2006.

⁷⁶ Bagir Persilahkan Jaksa Ajukan PK, Kompas, 7 Oktober 2006.

⁷⁷ Kejaksaan akan Pelajari PK Pollycarpus, Republika, 14 Oktober 2006.

⁷⁸ Polisi Tetap Incar Pollycarpus, Koran Tempo, 14 Oktober 2006. Kasus Munir; Polri Berusaha Temukan Bukti Baru, Suara Pembaruan, 14 Oktober 2006.

⁷⁹ *Munir's widow turns to House for support*, the Jakarta Post, 7 Oktober 2006.

⁸⁰ Terobosan Politik pada Kasus Munir; Suciwati Diminta Sampaikan Temuan TPF ke DPR, Kompas, 9 Oktober 2006.

publik.⁸¹ Namun, pihak Suciwati tetap meminta DPR yang mendesak Presiden SBY agar mempublikasikan laporan TPF.⁸²

IX. Respon Internasional (Masih) Kuat

Sementara Herawati, istri Pollycarpus sudah bersiap-siap akan menyelenggarakan syukuran,⁸³ Suciwati masih juga harus pergi jauh *melobby* komunitas internasional untuk Kasus Munir. Kali ini Suciwati berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk menerima Human Rights Award 2006 yang diberikan kepada dirinya dan Munir⁸⁴ oleh *Human Rights First*, sebuah organisasi HAM. Keberangkatannya kali ini juga dipersiapkan untuk bertemu dengan beberapa pejabat PBB, pemerintah AS, dan parlemen AS.⁸⁵ Langkah ini sendiri ini dianggap wajar oleh Ketua Delegasi Indonesia di Dewan HAM PBB, Makarim Wibisono. Menurutnya bila penanganan di dalam negeri gagal, maka kasus ini akan menjadi perhatian Dewan HAM PBB.⁸⁶

Sempat pula para politisi Indonesia mengeluarkan isu bahwa Suciwati 'menginternasionalisasikan' kasus Munir, isu yang bisa dipakai untuk merendahkan arti advokasi Kasus Munir.⁸⁷ Isu 'internasionalisasi' ini semakin menghangat ketika Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan Kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia.⁸⁸ Sebenarnya sikap keprihatinan yang sama dikeluarkan oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda, Agnes van Ardenne di saat kunjungannya ke Indonesia.⁸⁹ Terlepas kontroversi pernyataan Dubes AS⁹⁰, Polri sendiri menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dalam Kasus Munir, khususnya menyangkut bantuan dalam melacak barang bukti penting, seperti rekaman percakapan telepon antara Pollycarpus dan manta Deputy V BIN, Muchdi PR.⁹¹ Kapolri (Jen) Sutanto sendiri menolak memberi tahu bantuan apa persisnya yang diminta Polri kepada FBI⁹² dan juga menyatakan akan mengirim tim penyidik lain ke Belanda.⁹³ Meski lagi-lagi upaya ini menuai kritik.⁹⁴

⁸¹ *Ibid.*

⁸² DPR Harus Minta Hasil Kerja TPF Munir ke Presiden, Suara Pembaruan, 10 Oktober 2006.

⁸³ Pollycarpus Syukuran, Koran Tempo, 10 Oktober 2006.

⁸⁴ Suciwati dan Munir Raih Penghargaan HAM 2006; Undangan Diajak Kirim Petisi ke Presiden Yudhoyono, Kompas, 18 Oktober 2006. Munir Dapat Penghargaan HAM; Internasional Dukung Perjuangan Suciwati, Suara Pembaruan, 20 Oktober 2006.

⁸⁵ *Munir's widow to seek help from UN and United States*, the Jakarta Post, 10 Oktober 2006. *Investigation into Munir murder goes international*, the Jakarta Post, 18 Oktober 2006.

⁸⁶ PBB Minta Bukti Kasus Munir, Koran Tempo, 12 Oktober 2006.

⁸⁷ Kematian Munir; 'Jangan Diinternasionalisasikan', Media Indonesia, 11 Oktober 2006. DPR Khawatirkan Internasionalisasi Kasus Munir, Republika, 13 Oktober 2006.

⁸⁸ *U.S. wants Munir killers prosecuted*, the Jakarta Post, 12 Oktober 2006. Dubes AS Sayangkan tak Ada Tersangka Pembunuh Munir, Republika, 12 Oktober 2006. AS Sayangkan Penanganan Kasus Munir, Media Indonesia, 12 Oktober 2006.

⁸⁹ Belanda Desak Kasus Munir, Suara Pembaruan, 13 Oktober 2006.

⁹⁰ AS Picu Kontroversi Kasus Munir, Media Indonesia, 13 Oktober 2006.

⁹¹ Polri Gandeng FBI Usut Kasus Munir, Media Indonesia, 14 Oktober 2006. Pembunuhan Munir; Kerja Sama Polri dengan FBI Dimungkinkan, Kompas, 14 Oktober 2006.

⁹² *Police seek FBI help in Munir murder probe*, the Jakarta Post, 23 November 2006.

⁹³ *Police will go to Netherlands on Munir murder probe*, the Jakarta Post, 28 November 2006. Penyidik Kasus Munir akan ke Belanda, Koran Tempo, 28 November 2006.

⁹⁴ Kerja Sama Polri-FBI Usut Munir Dikritik, Republika, 24 November 2006. Kerja Sama Polri-FBI Jangan Perburuk Polri, Kompas, 24 November 2006. *FBI role in Munir probe questioned*, the Jakarta Post, 28 November 2006.

Sudah sejak awal kasus Munir menjadi perhatian internasional karena kematiannya yang sangat tidak lazim (diracun di udara), meninggal di luar Indonesia, diotopsi di Belanda, dan terlebih lagi Munir memang cukup dikenal di komunitas internasional atas kiprahnya di bidang HAM. Perhatian internasional pun segera mengalir, dalam bentuk rasa solidaritas ke keluarga dan kerabat almarhum, tekanan moral/politik kepada negara (Pemerintah RI), atau pemberian penghargaan kepada Munir atau Suciwati atas apa yang mereka perjuangkan.⁹⁵

Pemberian penghargaan bagi Munir oleh kelompok internasional bukanlah yang pertama di tahun 2006 ini. Pada bulan Maret 2006, Munir juga menerima penghargaan ini dari Yayasan *Northcote Parkinson Fund*.⁹⁶

Hasil kunjungan ke New York ini cukup produktif. Dimulai dari masuknya Kasus Munir pada editorial *New York Times*, 15 Oktober 2006, yang berjudul *Poisoned Justice*.⁹⁷ Setelah itu Suciwati juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres AS, seperti Tom Lantos, Ketua Kaukus HAM dan beberapa perwakilan pemerintah AS.⁹⁸ Kunjungan ini merupakan balasan Suciwati atas surat desakan 68 Kongres AS kepada Pemerintah RI atas Kasus Munir. Selain pejabat AS, Suciwati juga menemui Philip Alston, *UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*, yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam kasus Munir.⁹⁹

Meski ada beberapa suara yang menganggap advokasi Suciwati sebagai mengundang ‘intervensi’ asing,¹⁰⁰ komentar dari pejabat Pemerintah RI justru biasa-biasa saja.¹⁰¹ Meski demikian Pemerintah RI menolak gagasan adanya keterlibatan investigasi internasional dalam kasus ini. Sikap ini paling tidak keluar dari Departemen Luar Negeri,¹⁰² Menteri Pertahanan,¹⁰³ Kapolri,¹⁰⁴ Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, dan sejumlah anggota DPR.¹⁰⁵ Pandangan

⁹⁵ Bunuh Munir!; Sebuah Buku Putih., KontraS, Jakarta, Maret 2006.

⁹⁶ LSM Internasional Dukung Pengusutan Kasus Munir, *Republika*, 21 Maret 2006. Sementara itu di dalam negeri pada tahun 2006, Munir mendapat penghargaan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS Award) sebagai tokoh aktivis dan HAM. Lihat *Indopost*, 21 April 2006. Untuk Organisasi korban pelanggaran HAM, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) juga memberikan IKOHI Award kepada Munir atas jasanya membantu keluarga orang hilang. Lihat *Suara Pembaruan*, 17 Maret 2006.

⁹⁷ *Poisoned Justice*, *New York Times* Editorial, 15 Oktober 2006. Artikel ini bisa diakses pada: <http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10E16F93A540C768DDDA90994DE404482>.

⁹⁸ Kongres Amerika Desak Usut Kasus Munir, *Koran Tempo*, 20 Oktober 2006. *Yudhoyono pressed by U.S. Congress over Munir case*, the *Jakarta Post*, 20 Oktober 2006. Kasus Munir; ‘Desakan Kongres AS tidak Bisa Diabaikan’, *Media Indonesia*, 20 Oktober 2006. Perlindungan Aktivis HAM; AS Tekan RI untuk Selesaikan Kasus Munir, *Kompas*, 22 Oktober 2006. *U.S. wants full probe into Munir murder*, the *Jakarta Post*, 22 Oktober 2006.

⁹⁹ *UN to push for Munir probe, says watchdog*, the *Jakarta Post*, 23 Oktober 2006. Pembunuhan Munir; Pelapor Khusus PBB Siap Bantu, *Kompas*, 27 Oktober 2006. Kasus Munir; Utusan PBB akan Surati Presiden, *Media Indonesia*, 29 Oktober 2006.

¹⁰⁰ DPR Akan Minta Pendapat LSM, *Koran Tempo*, 26 Oktober 2006. Desakan Kongres AS bukan Intervensi, *Media Indonesia*, 27 Oktober 2006. Upaya Internasionalisasi Kasus Munir Berhasil, *Republika*, 31 Oktober 2006.

¹⁰¹ *Govt urged to solve activist’s murder to ease int’l pressure*, the *Jakarta Post*, 28 Oktober 2006. Menlu: Keprihatinan Kongres AS Wajar Saja, *Kompas*, 26 Oktober 2006.

¹⁰² Kasus Munir; Keterlibatan PBB tidak Diperlukan, *Media Indonesia*, 30 Oktober 2006. Pelapor Khusus PBB Harus atas Undangan, *Koran Tempo*, 31 Oktober 2006.

¹⁰³ *Juwono rejects UN rapporteur*, the *Jakarta Post*, 2 November 2006.

¹⁰⁴ Kasus Munir; Kepolisian Tolak Campur Tangan PBB, *Media Indonesia*, 1 November 2006. Kepala Polri Tolak PBB Selidiki Kasus Munir, *Koran Tempo*, 1 November 2006. *Police wary of UN rapporteur in Munir probe*, the *Jakarta Post*, 1 November 2006.

lain dikemukakan oleh ahli politik internasional LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dewi Fortuna Anwar yang melihat suara Kongres AS tidak bisa diremehkan mengingat komposisi parlemen AS baru saja berubah. Menurutny kemenangan kubu Demokrat dalam pemilu legislatif yang baru saja berlangsung, bisa membuat Kasus Munir menjadi salah satu masalah dalam hubungan RI-AS, misalnya pembatalan kerja sama militer yang baru saja dibuka Pemerintah AS.¹⁰⁶ Partai Demokrat dikenal sangat kritis atas kebijakan politik AS terhadap Pemerintah RI saat ini, dengan mempersoalkan isu HAM. Sayangnya pada kunjungan Presiden AS, George Bush ke Indonesia pada 20 November 2006, Kasus Munir tidak menjadi agenda pertemuannya dengan Presiden SBY.¹⁰⁷

X. Prosedur Hukum Mengatasi Keadilan

Akhir tahun 2006 ini ditandai suatu anti klimaks yang sempurna. Pollycarpus, satu-satunya tersangka kasus pembunuhan Munir bebas tepat di hari Natal setelah mendapat remisi.¹⁰⁸ Romo Sandyawan Sumardi mengungkapkan pemberian remisi terhadap Pollycarpus terkait dengan perayaan Natal ini merupakan pelecehan terhadap substansi perayaan Isa Almasih. "Pengampunan adalah untuk kemanusiaan, bukan dalam bentuk impunitas yang justru merendahkan pesan Natal".¹⁰⁹

Di sisi lain, meskipun pihak Jaksa Agung masih yakin Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir,¹¹⁰ dan Polri masih juga menyatakan belum habis tenaga untuk mengungkap kasus ini,¹¹¹ jelas akhir tahun 2006 ini kondisi kembali ke titik di mana kasus Munir telah menjadi bagian dari daftar panjang kategori pelanggaran HAM, kasus yang lazimnya di Indonesia hanya menghasilkan korban tanpa ada pelaku yang dijerat hukum, dan tanda tanya.

Namun untuk mencegah jatuh ke sikap yang pesimistis, lebih baik menafsirkan sebenarnya kasus Munir tidaklah mungkin bisa tutup buku, segala pihak yang prihatin masih juga punya energi penekan. Jadi akhir tahun 2006 ini lebih baik dimaknai sebagai awal suatu babak baru penuntasan kasus Munir.

Di akhir tahun 2006 ini juga sebenarnya ada beberapa perkembangan baru. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Tim Munir DPR mengeluarkan rekomendasi. Tidak jelas mengapa hasil ini cukup lama, sebagian pihak menduga karena memang DPR tidak satu suara akan Kasus Munir.¹¹² Dalam kesimpulannya, Tim Kasus Munir DPR meminta Presiden untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil-hasil temuan TPF Munir serta mengambil langkah-langkah hukum dengan menjadikan hasil temuan TPF sebagai bukti-bukti awal untuk mengungkapkan para pelaku

¹⁰⁵ Penyelidikan Pembunuhan Munir; Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Campur Tangan Asing, Koran Tempo, 2 November 2006.

¹⁰⁶ *Solve Munir case or face Democrat music, govt told*, the Jakarta Post, 10 November 2006.

¹⁰⁷ Sebelumnya, pada 16 November 2006, *Human Rights First* sudah mengirimkan suratnya untuk meminta Presiden Bush agar memasukan agenda penyelesaian Kasus Munir saat bertemu dengan Presiden SBY. Surat ini bisa diakses di: <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/061116-hrd-ar-m550n.pdf>.

¹⁰⁸ Pollycarpus Bebas, Dapat Remisi Tiga Bulan, Kompas, 26 Desember 2006. Pollycarpus Bebas, Koran Tempo, 26 Desember 2006. Remisi Keagamaan; Pollycarpus Bebas dari LP Cipinang, Media Indonesia, 26 Desember 2006.

¹⁰⁹ Siaran pers KASUM, 26 Desember 2006.

¹¹⁰ Kejaksaan Yakin Munir Dibunuh, Republika, 30 Desember 2006.

¹¹¹ Pemerintah tetap Usut Kematian Munir, Media Indonesia, 30 Desember 2006.

¹¹² Tim Munir DPR Mentok; Anggota DPR Masih Berbeda Pendapat, Kompas, 18 Oktober 2006.

pembunuhan terhadap Munir dan motifnya. Tim Kasus Munir juga mendesak agar segera dibentuk Tim Penyidik Independen yang berada di bawah supervisi Kapolri dan bertanggungjawab penuh kepada Presiden. Selain itu Tim Kasus Munir meminta Kapolri untuk melakukan koordinasi dengan Menteri terkait maupun lembaga HAM internasional untuk bekerjasama dalam mengungkapkan kasus Munir.¹¹³

Sayangnya usulan pembentukan tim independen di bawah supervisi Kapolri itu ini kemudian direspon oleh Kapolri dengan sikap penolakan,¹¹⁴ sambil menyatakan bahwa Polri masih terus menyidik Kasus Munir ini,¹¹⁵ berencana untuk memeriksa saksi baru,¹¹⁶ dan menemukan bukti baru yang merupakan hasil kerja di AS.¹¹⁷ Meski rekomendasi DPR ini tidak memiliki alat tekan terhadap Pemerintah, DPR harus mempertimbangkan untuk meningkatkan tekanan politiknya sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, seperti menggunakan hak angket dan hak interpelasi untuk kasus Munir. Paling tidak ancaman ini bisa melecut kerja institusi penegakan hukum untuk lebih serius dalam mengungkap tuntas Kasus Munir yang sudah menjadi aib baik di mata warga nasional maupun komunitas internasional.

Dinamika Kasus Munir di Tahun 2006

Tgl	Kejadian
15 Jan	Penyidik Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus Munir, yaitu Ramelgia Anwar (mantan <i>Vice President Corporate Security</i> PT Garuda). Ramelgia Anwar disangka memalsukan surat tugas yang diberikan kepada Pollycarpus.
20 Jan	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, membantah Ramelgia Anwar ditetapkan sebagai tersangka.
26 Jan	Suciwati dan Usman Hamid (Koordinator KontraS), bertemu dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pada pertemuan itu mereka meminta Jaksa Agung untuk meminta rekaman percakapan Muchdi-Pollycarpus dibuka oleh perusahaan telekomunikasi. Kewenangan Jaksa Agung itu diatur dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi.
27 Jan	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, menyatakan Polri tidak akan menghentikan penyidikan kasus Munir.
30 Jan	Yos Hera Indraswari, istri Pollycarpus didampingi tim penasihat hukum, Moh. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Rapat kerja bersama antara Kapolri dan jajarannya dengan Komisi III DPR RI. Dalam laporan tertulisnya Kapolri tidak menyinggung kasus Munir. Ketika ditanyakan oleh anggota Komisi III tentang kelambanan penanganan oleh Polri dan keterlibatan Muchdi PR, Kapolri bersedia menjelaskan dengan catatan tidak ada wartawan yang menulisnya. Kapolri Sutanto kemudian meminta diadakan rapat tertutup untuk membahas kasus Munir dengan Komisi III.
2 Feb	Muchdi PR meminta Tim Pembela Muslim/TPM untuk mendampinginya sebagai kuasa hukum berkaitan dengan kasus Munir.

¹¹³ Laporan Kerja Tim Kasus Munir DPR pada Rapat Paripurna DPR, 7 Desember 2006

¹¹⁴ Kasus Munir; Polisi Enggan Laksanakan Rekomendasi DPR, Koran Tempo, 9 Desember 2006.

¹¹⁵ Polri tak Berhenti Sidik Kasus Munir, Republika, 28 Desember 2006. Polisi Terus Usut Kasus Kematian Munir, Media Indonesia, 28 Desember 2006.

¹¹⁶ *Police plan to summon new witness in Munir probe*, the Jakarta Post, 29 Desember 2006.

¹¹⁷ Bukti Baru Kasus Munir Diperiksa di AS, Koran Tempo, 30 Desember 2006. Rekaman Telepon Polly Jadi Bukti Baru, Koran Tempo, 30 Desember 2006.

- 3 Feb Sejumlah aktivis LSM dan Suciwati bertemu dengan DPR dan meminta DPR gunakan hak interpelasinya.
- 7 Feb Yosepha Hera Iswandari, Istri Pollycarpus mendatangi DPR RI pada sidang pleno untuk mengadukan kasus suaminya.
- 14 Feb Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri, diwakili oleh Badan Reserse Kriminal Komisaris Jendral Makbul Padmanegara. DPR sendiri kecewa karena tidak ada informasi baru yang disampaikan oleh Polri.
- 16 Feb Muchdi PR beserta TPM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Muchdi PR juga mengancam akan mengajukan gugatan kepada pihak yang menurutnya melemparkan opini bahwa ia terlibat dalam kasus Munir. Menurut media massa juga sudah menghakiminya dengan pemberitaan yang tidak berimbang.
- 20 Feb Suciwati dan beberapa aktivis LSM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Suciwati mempertanyakan sikap politik DPR atas kasus Munir dan mempertanyakan kinerja TPF Munir DPR.
- 21 Feb Presiden SBY kembali meminta aparat penegak hukum melanjutkan dan menuntaskan kasus Munir dan menyerahkannya kepada proses hukum. Presiden SBY juga menegaskan kasus Munir harus diungkap secara transparan.
- 21 Feb Muchdi PR dan tim hukumnya mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cicut Sutiarso, yang juga ketua majelis hakim persidangan Pollycarpus. Mereka mempertanyakan amar putusan majelis hakim yang mengaitkan Muchdi dengan Pollycarpus. Cicut sendiri menolak mengomentari amar putusan tersebut dengan alasan sudah dibacakan dalam persidangan.
- 22 Feb Anggota Komisi III Benny K Harman dan Direktur LBH Jakarta, Uli Parulian Sihombing menilai pertemuan antara Muchdi PR dengan Ketua PN Jakarta Pusat adalah bentuk intervensi terhadap peradilan. Mereka juga menilai tindakan majelis hakim yang menemui Muchdi PR adalah tidak etis dan tidak lazim.
- 10 Mar Aksi massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dilakukan di Makassar beserta kelompok sipil lainnya.
- 14 Mar Beberapa LSM seperti KontraS, IKOHI, Imparsial, Suciwati, dan satu aktivis HAM Thailand mendatangi Kedutaan Besar Thailand untuk menyampaikan rasa solidaritas dan meminta pemerintah Thailand untuk mengungkap kematian atau penghilangan Somchai Neelaphaijit, aktivis HAM Muslim Thailand terkenal. Somchai hilang sekitar 2 tahun yang lalu dan kasusnya mirip dengan kasus Munir; pengadilan digelar untuk beberapa pelaku namun pihak berwenang mengakui masih ada pelaku lain yang belum diusut.
- 16 Mar Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) memberikan IKOHI Award kepada Munir sebagai tanda penghargaan atas jasanya membantu keluarga orang hilang.
- 20 Mar Kasum melakukan siaran pers di kantor Imparsial mempertanyakan pemerintah RI dalam menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat untuk persidangan Pollycarpus yang menyebut Ramelgia Anwar dan Muchdi PR sebagai saksi kunci kasus Munir. Kasum juga meminta Polri memanggil kembali beberapa nama saksi yang tercantum dalam BAP. Dalam acara itu juga Suciwati mengumumkan rencana melakukan gugatan perdata terhadap PT Garuda.
- 21 Mar Pollycarpus melalui kuasa hukumnya, Suhardi Soemomuljono berniat mengajukan gugatan praperadilan terhadap Pengadilan Tinggi DKI terkait keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan Pollycarpus. Seharusnya surat itu diterima pada tanggal 20 Maret 2006 namun baru diterima keesokan harinya.
- 22 Mar KontraS meluncurkan buku putih tentang kasus Munir dengan judul Bunuh Munir! yang ditandai dengan diskusi publik dengan pembicara Taufiequrrahman (DPR),

- Syamsuddin Harris (LIPI), Bambang Widodo Umar (Dosen Fisip UI/pensiunan Polri), dan Kemala Chandra Kirana (Komnas Perempuan/mantan anggota TPF).
- 27 Mar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 14 tahun penjara bagi Pollycarpus dalam berkas 16/Pid/2006/PT. DKI. Putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005 yang lalu.
- 21 Apr Partai Keadilan Sejahtera/PKS memberikan *award* kepada Munir sebagai tokoh aktivis HAM.
- 8 Mei Penasehat hukum Pollycarpus mengajukan memori kasasi ke MA.
- 19 Mei Dalam pertemuan antara Suciwati dengan Wakapolri, Komjen Pol Adang Darajatun di Mabes Polri, disebutkan bahwa Polri telah memeriksa sejumlah saksi baru. Namun saksi baru tersebut tidak disebutkan jumlah dan siapa saja.
- 26 Jun Suciwati bertemu dengan Ketua MA, Bagir Manan. Suciwati meminta MA untuk melengkapi pemeriksaan saksi atau barang bukti yang tidak dilengkapi di dua tingkat pengadilan sebelumnya.
- 10 Jul Serikat Karyawan PT Garuda (Sekarga) yang sedang berhadapan dengan PT Garuda soal korupsi internal mendapat ancaman via faksimili akan “di-Munir-kan”.
- 12 Jul Suciwati dan Usman Hamid melaporkan hasil kampanye kasus Munir di Eropa. Parlemen Uni Eropa tetap berjanji memonitoring kasus Munir dan menyatakan kecewa atas kinerja pemerintah RI.
- 20 Jul Suciwati bersama Angkhana Neelaphichit, istri Somchai Neelaphaichit –seorang Pengacara Aktivis HAM Thailand yang hilang- memulai rangkaian kampanye perlindungan *Human Rights Defender* –dengan tema *Borderless Struggle*- di tingkatan region Asia Tenggara. Rangkaian kampanye ini terdiri atas berbagai kegiatan, mulai pertemuan solidaritas antar korban pelanggaran HAM, audiensi dengan institusi negara, dan mengeluarkan pernyataan politik bersama.
- 6 Sep Suciwati mengajukan gugatan perdata terhadap PT Garuda atas terbunuhnya Munir di dalam pesawat Garuda.
- Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR Komisi III menyatakan Polri harus menggali keterlibatan orang lain dalam pembunuhan Munir di tubuh PT Garuda dan BIN.
- 7 Sep Tepat dua tahun terbunuhnya Munir diperingati oleh berbagai kalangan yang diorganisir oleh KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) dengan melakukan aksi damai.
- 10 Sep Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso di Helsinki pada KTT ke-6 ASEM mempertanyakan kasus Munir kepada Presiden SBY. Dirilis sebuah laporan yang dibuat oleh asosiasi jurnalis Amerika Serikat, *the Center for Public Integrity*, menyatakan bahwa BIN beserta *Gus Dur Foundation* melakukan aksi lobby ke parlemen AS terkait kasus Munir.
- 3 Okt Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap Munir. Pollycarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan divonis 2 tahun penjara.
- 5 Okt Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan menyatakan akan mempertimbangkan pembentukan lagi panitia kerja kasus Munir. Hal ini juga didukung oleh anggota Komisi III lainnya, Lukman Hakim Saifuddin. Sementara usulan dari anggota parlemen lainnya, Yasonna M Laoly meminta pembentukan tim baru yang lebih memiliki kewenangan kuat dan melibatkan Komnas HAM, Kejaksaan, dan polisi militer.
- Ketua Komisi Yudisial juga mempertanyakan keputusan MA yang dinilai janggal.

- 11 Okt Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan Kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia.
- 13 Okt Kabareskrim Polri, Komjen Makbul Padmanegara menyatakan jajaran penyidik Polri untuk Kasus Munir siap bekerja sama dengan FBI (*Federal Bureau of Investigation*).
- 15 Okt Editorial *The New York Times* berjudul *Poisoned Justice*, mengulas soal kasus Munir. Munir dan Suciwati menerima penghargaan *Human Rights Award* oleh *Human Rights First* di New York. Selama di AS, Suciwati juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres, Senator, pejabat Pemerintah AS, dan Philip Alston, *UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*, yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam kasus Munir.
- 20 Nov Presiden Bush bertemu dengan Presiden SBY di Bogor, Indonesia. Tidak ada perbincangan soal Kasus Munir.
- 27 Nov Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan akan mengirim tim Polri ke Belanda untuk mengumpulkan bukti-bukti baru.
- 30 Nov Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan menolak campur tangan PBB dalam kasus Munir. Sikap penolakan juga disampaikan oleh Deplu, Menhan, dan Menko Polhukam.
- 7 Des Tim Munir DPR mengeluarkan rekomendasi agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang baru.
- 8 Des Kapolri (Jen) Sutanto menolak rekomendasi DPR untuk membentuk TPF baru.
- 25 Des Pollycarpus bebas dari masa tahanan setelah mendapat remisi keagamaan.
- 29 Des Polri dan Kejaksaan Agung masih yakin Pollycarpus terlibat pembunuhan Munir. Mereka berencana mengumpulkan bukti baru untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Salah satu bukti tersebut didapat dari penyidikan di AS, berupa hasil rekaman telepon Pollycarpus dan Muchdi PR.

Sumber: Litbang KontraS (2006).